



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumhur ulama sepakat bahwa *syari'* tidak menetapkan hukum, kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan merupakan sumber utama dan prinsip fundamental dalam penentuan hukum, sebagaimana tersebut dalam al Qur'an surat *al Anbiya'* ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:

Dan tidaklah Kami (Allah) mengutus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat untuk semesta Alam.¹

¹ Qur'an in Word

Selanjutnya Prof. Dr. Amir Syarifuddin menyatakan dalam salah satu bukunya bahwa seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT, atas hamba-hamNya dalam bentuk suruhan dan larangan adalah mengandung *maslahah* sehingga tidak ada hukum syara' yang sepi dari *maslahah* baik untuk diri sendiri dan orang lain.² hanya saja si mukallaf kebanyakan tidak tahu dimana letak maslahatnya. Lebih lanjut Syekh Abdul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa yang menjadi tujuan umum *syari'* dalam pensyariatan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan bagi setiap manusia dengan menjamin segala kebutuhan primer (*dharuriyah*), memenuhi kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) dan pelengkap (*tahsiniyah*). Setiap hukum syara' tidaklah diformulasikan kecuali ditujukan untuk salah satu dari ketiga hal tersebut yang dapat mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.³

Semua hal di atas sangat sesuai bila kita bandingkan dengan payung dari lima kaidah fiqh dasar yang notabeneanya merupakan inti dari *istinbatul ahkam* yakni:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Bisa dilihat dari kaidah ini bahwa tujuan dari hukum islam tidak lain adalah untuk menolak kerusakan dan menarik kebaikan, hanya saja menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan.

Belum lagi bila dikaitkan dengan teori *maqashid syariahnya* Najmuddin at Thufi yang dikembangkan oleh al Ghazali yang mengatakan bahwa tujuan hukum islam adalah memelihara agama (*hifdz al din*), jiwa (*hifdz al nafs*), akal (*hifdz al aql*), keturunan (*hifdz al nasl*) dan harta (*hifdz al mal*).⁴ Dalam mewujudkan kemaslahatan terutama bagi umat manusia khazanah pemikiran islam klasik mencatat metode

² Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, Cet. V, (Jakarta: P.T. Logos Wacana Ilmu, 2009), hal. 340

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Arab Saudi: Dar al-Ilm, tt.) hlm. 197

⁴ Al-Gazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul* (Kairo: al-Amiriyah, 1412), hlm.250

masalah mursalah sebagai satu satunya metode yang relevan dengan pernyataan ini. Metode ini dipelopori oleh Imam Malik ra yang kemudia diamini -baca disetujui- oleh para ulama Hanabilah, sedangkan ulama Hanafiyah secara lisan mereka menolak berhujjah dengan *masalahah mursalah* akan tetapi secara perbuatan mereka setuju dengan konsep *masalahah mursalah*, hal ini bisa kita lihat dari penggunaan metode *istihsan* sebagai salah satu metode *istinbat* hukum yang notabeneanya juga menitik beratkan pada kemaslahatan.

Di sisi yang lain Wahbah Zuhaili seorang ulama berkebangsaan Syiria memberi perhatian khusus pada metode *masalahah mursalah* ini. Beliau dalam magnum opusnya *Ushul al Fiqh Islami* mencantumkan *masalahah mursalah* sebagai salah satu metode *istinbatul ahkam*. Bahkan dari konstelasi pendapat para ulama salaf yang setuju dengan yang tidak setuju selalu tampak pembelaan dari Wahbah Zuhaili terhadap metode *masalahah mursalah* dari serangan pendapat para ulama yang tidak setuju. Misalnya pembelaan Wahbah Zuhaili terhadap pernyataan dari Ibnu hazm yang mengatakan bahwa penggunaan *masalahah mursalah* bisa mengurangi kesakralan hukum-hukum *syara'*, karena dalam penggunaannya sering ditumpangi kepentingan pribadi, hawa nafsu dan mencari kesenangan semata. Bahkan menurut Ibnu Hazm, menggunakan *masalahah mursalah* yang termasuk bagian dari pemuasan diri dengan bersenang-senang dan menuruti keinginan adalah sesuatu yang batal. Pendapat ini disanggah oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa tidak benar penggunaan *masalahah mursalah* dikatakan sebagai penurutan hawa nafsu. Karena dalam penerapan metode ini harus memenuhi beberapa syarat yang diantaranya adalah adanya kesesuaian *masalahah* dengan *maqashid syariah*.

Lebih dari itu Wahbah Zuhaili juga turut memberi warna tersendiri pada konsep *masalah mursalah* dengan menambahkan syarat-syarat *beristidlal* dengan *masalah mursalah* selain yang sudah disebutkan oleh Imam Malik ra sebagai pencetus dan ulama-ulama yang lain yang setuju. Menurut Wahbah, syarat beramal dengan *masalah mursalah* adalah

1. Perbuatan atau amal tersebut berupa *masalah* yang nyata (*haqiqatan*) bukan sekedar dugaan (*wahmiyah*) yang sekiranya dapat mewujudkan kemslahatan dan menolak *madharat*,
2. Masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan *nash* atau *ijma'*.
3. Cakupan *masalah* harus bersifat umum, yakni dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang.⁵

Dari ketiga tambahan di atas nomer 2 dan 3 mungkin sudah disebutkan oleh para pendahulunya sebagai syarat mutlak beramal dengan *masalah mursalah*, tapi nomer 1 sejauh eksplorasi penulis terhadap pendapat para ulama pendukung metode *masalah mursalah* tentang syarat-syarat beramal dengan *masalah mursalah* adalah *ashlan* dari Wahbah Zuhaili sendiri ini, itu artinya tidak terlalu berlebihan jika penulis menyebut Wahbah Zuhaili turut memberi warna tersendiri terhadap konsep *masalah mursalah* dan sebagai konsekuensi logisnya tentunya membuat makin sulit *beristidlal* dengan *masalah mursalah*. Hal ini mungkin saja sebagai respon dari Wahbah Zuhaili terhadap para ulama yang tidak setuju dengan metode *masalah mursalah* yang mengklaim bahwa metode ini syarat dengan penurutan hawa nafsu.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 2008), Juz II, hlm. 78

Terlepas dari itu semua dan masih terkait pada bahasan utama dari penelitian ini nikah siri diakui atau tidak telah menimbulkan polemik yang berkepanjangan di Indonesia, lebih-lebih pada tahun 2010 lalu pemerintah lewat Kementrian Agama berencana menerbitkan sebuah undang-undang⁶ yang salah satu isinya adalah pelarangan terhadap nikah siri. Banyak kalangan yang menentang namun juga tidak sedikit yang mendukung. Mereka para kaum Islam Tradisionalis semisal para Kyai dengan tegas menentang rencana pemerintah ini, sedangkan mereka para Islam modernis semisal aktivis Gender dengan mengerahkan segala kekuatan berusaha untuk mendukung rencana pemerintah ini.

Dari kalangan penentang, menganggap bahwa nikah siri itu hanya merugikan pihak perempuan saja. Selain itu nikah siri menimbulkan kaum perempuan dan juga anak-anak kerap berada diposisi yang rentan dan dirugikan. Kaum perempuan selalu menjadi korban dari pernikahan tersebut seperti misalnya perempuan tidak memiliki status yang jelas baik dihadapan negara ataupun dihadapan masyarakat dimana ia tinggal. Akibatnya kaum perempuan sulit memperoleh haknya sebagai seorang istri, dalam halnya berkenaan dengan warisan. Bisa dilihat sebagaimana kutipan dari Koran Kompas berikut:

Ninik Rahayu, Ketua Tim 7 atau Ketua Tim Ad Interim Komnas Perempuan menilai, selama ini para perempuan yang terikat dalam hubungan pernikahan siri, poligami, ataupun kawin kontrak selalu berada pada posisi yang dirugikan. "Perempuan yang menikah secara siri, poligami, ataupun kontrak dari kasus-kasus yang ada selama ini cenderung selalu mendapat kerugian dalam banyak hal," katanya.

⁶ Pemerintah berencana menerbitkan sebuah Rancangan Undang – Undang (RUU) tentang Hukum Materil Peradilan Agama bidang perkawinan yang bertujuan melindungi hak perempuan yang terutama agar tidak kehilangan haknya akibat pernikahan dibawah tangan. Salah satu pasal dalam RUU yakni pasal 143 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan pejabat pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dipidana dengan pidana paling banyak Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan”

Kerugian-kerugian tersebut antara lain dalam hal identitas dan status yang tidak jelas. "Perempuan yang nikah siri, misalnya, secara catatan hukum atau administrasi tidak memiliki identitas yang jelas di hadapan negara. Akibatnya, sulit untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri," ungkap dia.

Di samping itu, perempuan yang terikat dalam pernikahan siri juga dirugikan oleh statusnya yang tidak jelas di hadapan masyarakat. "Kalau dibilang belum menikah, tapi mereka sudah punya anak. Kalau dibilang sudah menikah, mereka jarang bersama si suami dan masyarakat tidak tahu, bahkan tidak mengakui keabsahan hubungan pernikahan mereka. Akhirnya, perempuannya yang dianggap 'tidak baik'. Banyak kasus-kasus seperti itu di masyarakat," terang Ninik.

Belum lagi, jelas Ninik, pernikahan siri berdampak pula pada kelemahan posisi anak secara hukum. "Anak-anak rentan untuk tidak mendapatkan haknya karena tidak kuat secara hukum. Ada kasus anak-anak hasil nikah siri sulit mengurus izin pendidikan karena tidak memiliki surat atau akta kelahiran, karena tidak diakui ayah kandungnya," tandasnya.⁷

Pernyataan di atas sangat kontras bila dibandingkan dengan statemen-statementen yang dikeluarkan oleh mereka yang justru pro dengan nikah siri, sebagaimana yang dikatakan oleh Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBMNU) Arwani Faishal :

Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Arwani Faishal mengingatkan bahwa pernikahan adalah masalah perdata. Karena itu akan menjadi kezaliman pemerintah jika memenjarakan pelakunya. Dia kemudian membandingkan dengan pelaku kumpul kebo yang jelas-jelas bertentangan dengan agama mana pun, tapi tidak pernah dikenai sanksi pidana oleh negara.

"Lho, orang-orang yang menjalankan ajaran agama justru diancam dengan hukuman penjara? Jika ini terjadi justru negara malah bertindak zalim,"kata Arwani. Menurutnya, pernikahan siri atau pernikahan yang tidak didaftarkan secara administratif kepada negara adalah perkara perdata yang tidak tepat jika diancam dengan hukuman penjara. Bahkan sanksi material (denda) juga tetap memiliki dampak sangat buruk bagi masyarakat.

⁷Kompas.com, di Jakarta, Selasa (16/2/2010)

Melihat dua cuplikan pandangan yang masing masing sudah dapat untuk mewakili golongan yang pro dengan golongan yang kontra tersebut, paling tidak didapatkan sebuah gambaran bahwa pernikahan siri diakui atau tidak memiliki nilai manfaat (*maslahah*) dan juga *madzaratnya*. Lewat teori *maslahah mursalah* versi Wahbah Zuhaili ini yang sebagaimana telah penulis sebutkan di atas memiliki karakteristik tersendiri dari pendahulunya, penulis hendak menggali lebih dalam tentang nilai *maslahah mursalah* dari pernikahan siri. Atas hal tersebut penulis dalam ini mengambil judul **“TEORI MASLAHAH MURSALAH WAHBAH ZUHAILI DAN RELEVANSINYA DENGAN PERNIKAHAN SIRRI DI INDONESIA.”**

B. Batasan Masalah

Pertama sebagaimana yang telah diketahui oleh umum bahwa pernikahan siri adalah sebuah pernikahan yang tidak diakui oleh negara karena tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) atau KCS (Kantor Catatan Sipil) namun sah menurut agama yang bersangkutan. Sejauh eksplorasi dari penulis pernikahan siri ternyata juga dipraktikkan oleh penganut agama selain islam semisal Kristen, Hindu, Budha, Konghucu⁸ dan juga penganut aliran kepercayaan. Dalam hal ini penulis memaksudkan pernikahan siri di sini adalah pernikahan siri yang dilakukan oleh muslim sesama muslim bukan dari luar islam.

Kedua penulis menyebut dalam judul penelitian ini dengan istilah teori *maslahah mursalah* Wahbah Zuhaili, hal ini bukan berarti beliau sebagai *shahibut thariqah maslahah mursalah*, pemilik atau pencetus dari metode ini tetap Imam

⁸ Sebelum zaman pemerintahan Gus Dur yang melegalkan agama Konghucu sebagai Agama resmi negara Indonesia, banyak penganut agama ini yang melakukan nikah siri lewat

Malik ra sedangkan posisi dari Wahbah Zuhaili sendiri tidak lebih dari sekedar ulama pendukung metode ini semisal Imam Hanbali *wa ashabuhu* dan ulama-ulama yang lainnya. Hal ini penulis maksudkan untuk memudahkan dan efisiensi kata-kata dalam judul.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah relevansi teori *masalah mursalah* Wahbah Zuhaili dengan pernikahan sirri di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui relevansi teori *masalah mursalah* Wahbah Zuhaili dengan pernikahan sirri di Indonesia?

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini turut memberikan sumbangan akademis kepada fakultas syariah terutama pada mata kuliah mata kuliah seperti *ushul fiqh*, studi fiqh, dan *masail fihiyyah al ashriyyah*. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Mata Kuliah	Sumbangan Keilmuan
1.	<i>Ushul Fiqh</i>	- Memberikan rujukan seputar metode <i>istinbat</i>

		<p><i>masalah mursalah</i> terutama pada syarat beramal dengan metode tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan aplikasi konkret prosedur <i>istinbatul ahkam</i> terutama dengan menggunakan metode <i>masalah mursalah</i>.
2.	Studi Fiqh ⁹	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pandangan awal tentang metode <i>masalah mursalah</i> kepada para <i>mabadi'</i> (pemula). - Memberikan kesan awal kepada para <i>mabadi'</i> (pemula) bahwa fiqh akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman tidak terkecuali dari segi metodenya.
3.	<i>Masa'il Fiqhiyyah al Ashriyyah</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan contoh konkret beristidlal dengan metode <i>masalah mursalah</i> untuk memecahkan problematika fiqh yang sedang hangat dibicarakan (<i>masa'il fiqhiyyah al ashriyyah</i>) - Memberikan aplikasi konkret prosedur <i>istinbatul ahkam</i> dengan menggunakan

⁹ Mata kuliah Studi Fiqh adalah mata kuliah pokok yang wajib diambil oleh mahasiswa fakultas Syariah baik dari jurusan al ahwal al syakhshiyah, muamalah jinayah atau hukum bisnis syariah. Mata kuliah ini sengaja ditempatkan di semester awal seperti semester satu atau dua karena merupakan mata kuliah pembuka bagi mata kuliah-mata kuliah yang lain yang nantinya akan dipelajari selama studi di fakultas Syariah.

		metode <i>masalah mursalah</i> .
--	--	----------------------------------

2. Secara umum penelitian ini turut memberikan sumbangan bagi pemerintah khususnya Kementerian Agama untuk mempertimbangkan ulang tentang rencana pelarangan nikah sirri yang akan dicantumkan dalam draft RUU Hukum Materiil Peradilan Agama.

F. Definisi Operasional

1. *Maslahah Mursalah* adalah mengutamakan kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam atau suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).
2. Relevansi secara umum adalah kecocokan, relevan adalah bersangkutan paut, berguna secara langsung.
3. Pernikahan siri lebih atau nikah bawah tangan adalah sebuah pernikahan yang tidak diakui oleh negara karena tidak tercatat di KUA namun sah menurut agama asal syarat dan rukunnya terpenuhi.

G. Metode Penelitian

Pada aspek metode penelitian, penulis sepenuhnya berkiblat kepada buku Model Penelitian Fiqih karya Cik Hasan Bisri. Hal ini penulis lakukan karena sejauh yang penulis tahu tidak ada buku metodologi penelitian yang membahas tentang metode penelitian fiqih selengkap dan seluas buku ini. Adapun buku-buku metode penelitian yang lain penulis gunakan hanya sebagai pelengkap saja.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif karena data-data yang digunakan adalah non angka sedangkan penggolongan yang lain penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kepustakaan karena sumber yang digunakan murni dari buku-buku tidak langsung terjun ke lapangan. Jenis penggolongan yang lain bila dikaitkan dengan penggolongan yang ada dalam bukunya Cik Hasan Bisri yakni Model Penelitian Fiqh adalah termasuk ke dalam jenis penelitian pemikiran *fuqaha*.¹⁰

b. Pendekatan Penelitian

Sebagai konsekuensi dari penggolongan penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian pemikiran *fuqaha* maka pendekatan yang tepat menurut Cik Hasan Bisri adalah pendekatan filosofis logis. Pendekatan ini penulis pilih karena pemikiran Wahbah Zuhaili yang tergolong khas dan responsiv terhadap pendapat yang pro dengan yang kontra seputar beristidlal dengan metode *masalah mursalah*, karena itu diperlukan pendekatan filosofis logis untuk memahaminya.

c. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yakni primer dan sekunder. Adapun ketiga sumber data tersebut bisa diterangkan sebagai berikut:

- Sumber Data Primer

¹⁰ Dalam bukunya *Model Penelitian Fiqh* jilid I Cik Hasan Bisri membagi jenis jenis penelitian fiqh ke dalam tujuh bagian yaitu; Penelitian Dalil Fiqh, Penelitian Kaidah Fiqh, Penelitian Ulama Fiqh, Penelitian Pemikiran Fuqaha, Penelitian Madzab Fiqh, Penelitian Kitab Fiqh, Penelitian Substansi Fiqh.

Sumber data primer penelitian ini adalah pernyataan-pernyataan Wahbah Zuhaili baik secara lisan lewat berbagai dialognya ataupun secara tulisan yang terdapat dalam kitab-kitabnya semisal *al ushul al fiqh islamiy*, *al fiqh al islamiy*, *al fiqh al islami fi uslub al jadid*, *al wasit fi usul al fiqh* dan karya-karya beliau yang lain yang tersebar di berbagai media termasuk internet lewat website beliau pribadi.¹¹

- Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa komentar-komentar para sarjana hukum islam, pemikir hukum islam berupa karya ilmiah semisal skripsi, tesis, disertasi dan jurnal akademik terhadap pemikiran Wahbah Zuhaili.

Perlu dicatat bahwa dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan sumber data lapangan. Hal ini penulis sengaja lakukan karena walaupun Wahbah Zuhaili sendiri masih hidup akan tetapi letak tempat kediaman beliau yang jauh dari negara penulis dan keterbatasan dana penulis membuat seakan sangat mustahil mengadakan sebuah wawancara khusus dengan Wahbah Zuhaili tentang fokus penelitian ini. Kalaupun ada kesempatan untuk berkorespondensi langsung dengan beliau lewat emai atau website beliau hal ini sangat memakan waktu karena setelah mendapat masukan dari teman teman penulis ternyata Wahbah Zuhaili sangat sulit untuk diajak korespondensi, kalaupun bisa balsannya akan sangat lama bisa satu tahun lebih baru dibalas.

d. Teknik Pengumpulan Data

¹¹ Wahbah Zuhaili memiliki website pribadi yang beralamat di www.zuhaily.net. Di websitw tersebut terdapat fatwa fatwa beliau seputar masalah-masalah dalam dunia islam yang sedang hangat diperbincangkan dan juga pemikiran pemikiran beliau seputar hukum islam.

Karena dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan sumber data lapangan maka dalam penelitian ini penulis hanya akan memaparkan teknik pengumpulan data kepustakaan. Adapun prosedur atau tahap-tahabnya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pemikiran Wahbah Zuhaili seputar *masalah mursalah* dan juga yang berkaitan dengan pernikahan siri baik dari pernyataan para akademisi, aktivis gender, pemerintah dan media masa.
2. Dari sekian banyak bahan pustka yang sudah terkumpul penulis akan memilah menjadi dua bagian, yang pertama adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan pemikiran Wahbah Zuhaili tentang *masalah mursalah* dan kedua bahan pustaka yang berkaitan dengan fenomena nikah siri yang sekarang sedang bergulir. Pembagian data primer dan sekunder hanya penulis pilah pada bahan pustaka yang berkaitan dengan pemikiran Wahbah Zuhaili tentang *masalah mursalah* sedangkan bahan pustaka yang berkaitan dengan pernikahan siri tidak penulis pilah seperti itu karena bukan fokus penelitian bahkan termasuk objek penelitian.
3. Membaca bahan pustaka semuanya yang telah dipilah-pilah tadi baik tentang substansi pemikiran Wahbah Zuhaili dan unsure-unsure yang mengitarinya dan juga bahan pustaka yang berkaitan dengan pernikahan siri. Penelaahan isi salah satu bahan pustka dicek oleh bahan pustka lainnnya dan bila perlu dilakukan berulang ulang.

4. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan rumusan masalah. Pencatatan ini penulis lakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka yang dibaca, hal ini untuk menghindari pencatatan berdasarkan hipotesis awal dari penulis. Catatan tersebut penulis tulis secara jelas dalam lembaran khusus yang digunakan dalam penelitian.
5. Karena sebagian besar bahan pustaka penelitian ini adalah berbahasa asing (bahasa Arab) maka terlebih dahulu dilakukan penerjemahan isi catatan ke dalam bahas Indonesia.
6. Menyarikan isi catatan yang telah diterjemahkan menurut kosa kata dan gaya bahasa yang digunakan oleh penulis.
7. Mengklarifikasikan data dari sari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian.
8. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut dilakukan klarifikasi yang lebih spesifik yaitu sub kelas data.
9. Masing masing kelas dan subkelas data diberi kode kemudian ditabulasi sehingga tampak relasi antar kelas data yang mencerminkan suatu kesatuan pemikiran yang komprehensif.

e. Teknik Analisis Data

Pertama, data yang telah terkumpul diedit dan diseleksi sesuai dengan ragam sumber, dan pendekatan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkandung dalam fokus penelitian maka dari itu proses reduksi data sudah tidak

mungkin untuk dihindari lagi untuk menghasilkan data yang lebih halus. Setelah itu data akan dikonfirmasi antara satu dengan yang lainnya.

Kedua, berdasarkan tahapan kerja pada tahapan pertama dilakukan klarifikasi data yakni antara kelas data dan sub kelas data. Hal ini dilakukan dengan selalu merujuk pada rumusan masalah dan unsur unsure yang terkandung dalam fokus penelitian.

Ketiga, data yang telah diklasifikasikan diberi kode, kemudian antara kelas data itu disusun dan dihubungkan. Hubungan antara kelas data tersebut divisualisasikan dalam tabel silang atau diagram. Dengan demikian hubungannya antara data dapat dideskripsikan secara verbal sehingga diperoleh kesatuan data yang menggambarkan tentang pemikiran Wahbah Zuhaili.

Keempat, selanjutnya penulis lakukan penafsiran data berdasarkan dua pendekatan yang penulis gunakan yaitu filosofis logis .

Kelima, berdasarkan hasil kerja pada tahapan empat dapat diperoleh jawaban atas rumusan masalah yang penulis ajukan dan berdasarkan hal itu dapat ditarik kesimpulan internal yang didalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian. Dalam proses ini juga dilakukan konfirmasi antara data yang satu dengan data yang lainnya.

Keenam, adalah menghubungkan temuan penelitian dengan hasil penelitian dengan fokus yang sama yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam konteks yang sama. Berdasarkan hal itu dapat ditarik kesimpulan makro. Dengan cara demikian akan tampak makna dan posisi penelitian dalam gugus penelitian yang tercakup dalam model penelitian pemikiran Wahbah Zuhaili.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Agung Suryanto berupa skripsi dengan mengambil judul **Kedudukan Anak dan Harta dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974**.¹² Penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian hukum yuridis normativ yang berusaha untuk menjawab *question research* tentang bagaimana kedudukan anak dan harta hasil dari pernikahan siri ditinjau dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Menggunakan dua pendekatan yakni *statuate approach* (pendekatan perundang-undangan) sebagai pendekatan utama dan *case approach* (pendekatan kasus) sebagai pendekatan tambahan.

Dari penggolongan yang lainnya penelitian ini juga termasuk ke dalam jenis penelitian hukum karena membahas isu hukum (*legal issue*) yang diungkapkan peneliti awal dalam latar belakangnya. Maka dari itu sebagai konsekuensinya penelitian ini amat sangat berbeda bila dipandang dari jenis penelitiannya dengan penelitian penulis, karena penelitian penulis termasuk ke dalam ranah penelitian fiqh (hukum islam) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti awal ini termasuk dalam katagori penelitian hukum (hukum positif). Walaupun begitu penelitian ini dengan penelititan yang penulis adakan memiliki kesamaan objek pembahasan yakni pernikahan siri, hanya bedanya penelitian ini berusaha untuk membedah bagaimanakah dampak pernikahan siri terhadap kedudukan anak dan harta ditinjau dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sedangkan penelitian penulis berusaha untuk

¹² Agung Suryanto, *Kedudukan Anak dan Harta dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2008.

mencari dalil kebolehan melakukan praktek nikah siri dengan menggunakan cara pandang seorang ulama yakni Wahbah Zuhaili.

Penelitian kedua adalah dilakukan oleh Aniyatul Fitriyyah berupa skripsi dengan mengambil judul **Tinjauan Masalah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah** (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006).¹³ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan yuridis. Kemudian data yang ada, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Permasalahan pokok yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah, kemudian bagaimana jika ditinjau dari hukum Islam terutama ditinjau dari konsep *masalah mursalah*. Bila dilihat dari pembedangan jenis penelitian yang lain penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis sosiologis sedangkan penelitian penulis adalah penelitian hukum (hukum islam) yang termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normative, jadi dua hal yang sangat berbeda. Lagi pula penelitian yang dilakukan oleh peneliti awal ini termasuk dalam katagori penelitian lapangan sedangkan penelitian penulis termasuk dalam katagori penelitian kepustakaan. Walaupun begitu kedua penelitian ini sama-sama termasuk dalam katagori penelitian fiqh yang juga sama-sama membahas tentang bagaimana sebuah metode *masalah mursalah* digunakan untuk menyelesaikan sebuah persoalan fiqh hanya saja objeknya yang berbeda. Bila

¹³ Aniyatul Fitriyyah, *Tinjauan Masalah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah* (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006), skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kalijaga tahun 2009.

penelitian ini objeknya adalah dispensasi nikah maka penelitian penulis menggunakan objek pernikahan siri.

Perbedaan yang lainnya adalah dari segi *masalah mursalahnya* sendiri sebagai *problem solving* dari suatu permasalahan fiqh, penelitian ini menggunakan metode *masalah mursalah* untuk menyelesaikan kasus tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Perlu dicatat disini yang menggunakan adalah hakim pengadilan agama yang sangat mungkin penggunaan *masalah mursalah* nyapun akan merujuk pada *shahibut thariqah* metode ini yakni Imam Malik ra bukan Wahbah Zuhaili yang teorinya tentang *masalah mursalah* hanya baru-baru ini saja muncul seiring dengan terbitnya buku tentang *al ushul al fiqh al islamiy*. Penelitian penulis ini menggunakan teori *masalah mursalah* versi Wahbah Zuhaili yang tentunya agak sedikit berbeda dengan para pendahulunya.